



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa supaya terlaksananya pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka beberapa hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);





12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) di ubah, dan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.



2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
  - a. surat pengantar;
  - b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
  - c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
  - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
  - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
  - g. berita acara hasil musyawarah BPD.

3. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

4. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.



- (2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
  - (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
5. Ketentuan Pasal 38 dihapus.
  6. Ketentuan Pada Lampiran II di ubah, sebagaimana perubahan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 17 April 2020

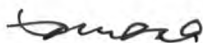
BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 17 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2020 NOMOR 5



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR      TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

I. PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA

Penyertaan modal Desa digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat, Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa. Penyertaan modal Desa dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

Tata Cara Penyertaan Modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa:

1. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Penyertaan modal Desa pada BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa paling sedikit memuat:
  - a. penetapan tujuan penyertaan modal;
  - b. jenis modal dan peruntukan penggunaannya oleh BUMDesa;
  - c. besaran penyertaan modal; dan
  - d. sumber dana penyertaan modal.

II. JENIS PENYERTAAN MODAL PADA BUMDESA

1. Penyertaan modal pada BUM Desa dapat berbentuk:
  - a. modal investasi;  
Modal investasi merupakan modal yang dipergunakan untuk jangka panjang dan dapat dipergunakan berulang-ulang seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan pendukung kerja, kendaraan.
  - b. modal kerja;  
Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan modal yang dipergunakan untuk usaha yang dijalankan BUM Desa seperti modal usaha simpan pinjam, modal usaha pertokoan, modal usaha pengelolaan unit usaha BUM Desa lainnya.
  - c. modal operasional.  
Modal operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan modal yang dipergunakan untuk membayar keperluan biaya operasional bulanan BUMDesa seperti gaji pegawai, biaya operasional kantor, keperluan alat tulis kantor.
2. Modal kerja dan modal operasional dapat diberikan dalam penyertaan modal kepada BUM Desa yang baru terbentuk atau tahun pertama berdiri dan beroperasinya BUM Desa.
3. Modal investasi dan modal kerja dapat diberikan dalam penyertaan modal kepada BUM Desa yang telah berdiri dan beroperasi lebih dari satu tahun setelah melalui analisis kelayakan usaha sebagai tambahan penyertaan modal.



### III. INDIKATOR ANALISIS KELAYAKAN PENYERTAAN MODAL DESA

Indikator analisis kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa adalah legalitas kelembagaan BUM Desa yang diatur dengan Peraturan Desa, anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUM Desa, surat keputusan Kepala Desa tentang pengelola BUM Desa, dan standar operasional prosedur masing-masing unit usaha BUM Desa.

Indikator analisis kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa adalah pada BUM Desa yang unit-unit usahanya sudah berjalan dan memiliki kriteria sehat yang meliputi:

a. usaha

Kriteria indikator analisis kelayakan usaha merupakan BUM Desa yang memiliki unit-unit usaha yang masih berjalan, usaha berbasis potensi Desa dan sangat didukung oleh masyarakat, pemerintah Desa dan semua pihak yang ada di Desa.

b. administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban

Kriteria indikator analisis kelayakan administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan BUM Desa yang telah melakukan pengelolaan administrasi dan pembukaan, laporan keuangan dan perkembangan unit-unit usaha secara rutin, tertib, transparan, akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. permodalan dan aset

Kriteria indikator analisis kelayakan permodalan dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan BUM Desa yang telah memiliki modal yang diperoleh dari pemerintah Desa, masyarakat maupun pihak ketiga dan sudah memiliki kantor tetap.

d. dampak BUM Desa terhadap masyarakat Desa; dan

Kriteria indikator analisis kelayakan dampak BUM Desa terhadap masyarakat Desa merupakan BUM Desa yang telah memberikan dampak keuntungan usaha bagi masyarakat, penyediaan Lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan asli Desa.

e. analisis laporan keuangan.

Kriteria indikator analisis laporan keuangan merupakan BUM Desa yang memiliki kemampuan menghitung laba dari semua kekayaan yang dimiliki, menghitung laba dari investasi yang dilakukan dan melakukan efisiensi antara pendapatan dan belanja.

Analisis kelayakan untuk penyertaan modal BUM Desa dengan kriteria Sehat dilaksanakan oleh pemerintah Desa melalui tim penyusun RKP Desa dengan memperhatikan rekomendasi dari badan pengawas BUM Desa.

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR      TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KRITERIA BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN KEADAAN MENDESAK SKALA DESA DAN TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN

I. KRITERIA BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN KEADAAN MENDESAK SKALA DESA

1. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

- a. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

- b. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat di Desa dan teror yang dialami oleh masyarakat Desa.

Kegiatan yang dapat dibiayai oleh Pemerintah Desa untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial merupakan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan Desa, seperti pelaksanaan pertolongan darurat, pelaksanaan evakuasi korban bencana, penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan dapur umum, pelayanan kesehatan pertama, pembangunan tempat penampungan sementara para pengungsi.

2. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan akibat terjadinya bencana alam, bencana sosial dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat Desa. Kegiatan yang dapat dibiayai oleh Pemerintah Desa untuk keadaan darurat pada saat kejadian bencana dan bencana sosial merupakan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan Desa, seperti perbaikan sementara jaringan air bersih Desa, perbaikan sementara tanggul jaringan irigasi Desa, pembuatan tanggul sementara penahan ombak/abrasi, perbaikan sementara gedung Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD), perbaikan sementara pasar Desa, perbaikan sementara pos kesehatan Desa, perbaikan sementara tempat peribadatan dan perbaikan sementara sarana prasarana penting lainnya di Desa.

3. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan akibat bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan yang dapat dibiayai oleh Pemerintah Desa untuk keadaan mendesak setelah terjadinya bencana alam dan bencana sosial merupakan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan Desa yang



ditujukan kepada masyarakat miskin, seperti pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari untuk paling lama selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dalam masa kedaruratan, pemberian bantuan pakaian layak pakai sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, bantuan perbaikan rumah tempat tinggal sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. Kriteria masyarakat miskin berdasarkan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Desa.

Penentuan status bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa ditetapkan Pemerintah Desa setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kebencanaan daerah.

## II. TATA CARA PENGGUNAAN DANA

1. Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan tugas pendataan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang mengakibatkan kerugian masyarakat desa.
3. Tim Pelaksana Kegiatan menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk selanjutnya di ajukan kepada pemerintah Desa.
4. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Kepala Desa mencairkan Dana penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak.
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak merupakan satu kesatuan dengan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL